

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU DPPKBPM

## 2021

---



## I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul berdasar pada :

- Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemkab Bantul.
- SK Bupati No. 204 Tahun 2019 tentang pembentukan pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penududuk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang

disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <https://dppkbpmd.bantulkab.go.id/ppid/> . :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

#### a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website dan/atau melalui saluran lainnya. Selain dapat mengakses melalui website pemerintah juga dapat mengajukan permintaan informasi langsung ke Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan alamat : Komplek Ponda V Bantul di lingkungan terkur mandiri, Tirtonegara, Bantul, Yogyakarta 55715. Waktu penyediaan informasi publik setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Mulai dari hari kerja tersebut hari jumat. Untuk akses atau informasi di luar jam kerja, pemerintah informasi dapat mengakses informasi ke Dinas jam kerja tersebut informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email [ppid@bantul.go.id](mailto:ppid@bantul.go.id) atau twitter.

#### b. Sumber Daya Manusia

Penyediaan informasi publik di PPID Pembantu Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sebagai struktur organisasi yang ada di dalamnya adalah bidang pelayanan umum, bidang pengendalian dan penyediaan informasi, bidang pelayanan informasi, bidang pengendalian dan tetap yang memang sudah terdapat di dalam unit.

## II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://dppkbpmd.bantulkab.go.id/ppid/>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi langsung ke Dinas Pengendalian Penududuk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan alamat : Komplek Pemda II Bantul Jl. lingkaran timur manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55711. Waktu penyediaan informasi publik setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Mulai dari hari senin sampai hari jumat. Untuk aduan atau informasi di luar jam kerja, pemohon informasi dapat mengajukan informasi ke Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau twitter.

#### b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Pengendalian Penududuk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Pengendalian Penududuk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pengelola informasi, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, bidang pelayanan informasi, bidang dokumen dan arsip yang masing- masing bidang dibantu oleh

pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh website yang dapat di akses oleh publik 24 jam *non-stop*.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2020.

No	Tahun	Uraian	Volume	Unit	Anggaran	Saluran	Revisi
1	2020	Operasional	1000	jam	10000000	APBD	
2	2020	Operasional	1000	jam	10000000	APBD	

Pemohon informasi aduan yang datang langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

a. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian diusahakan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab akan menyampaikan pemenuhan yang berkaitan informasi yang diminta kepada pemohon informasi yang bersangkutan dan apabila membutuhkan waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

### III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

#### 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Di tahun 2021 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam konteks PPID Pembantu ada 3 (tiga) pemohon. Digambarkan ke dalam lampiran tabel 3.1

Tabel 3.1 Tabel permohonan informasi

No.	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi
	Terima	Ditanggapi						
1	8 Juni 21021	8 Juni 21021	Ardi Septiantoro	Beji RT 06 Sumberagung Jetis Bantul	085131465550	Karyawan Swasta	Tugas TPK dan Kelompok Kerja	Pengawasan Publik
2	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021	Wiranti Karuni	Kembangsono RT 15 , Trimulyo, Jetis, Bantul	085641922526	Mahasiswa	Kuesioner bagian Keuangan	Skripsi
3	28 Juni 2021	28 Juni 2021	Darmanto	Legundi 001/003 girimulyo, panggang, GunungKidul	darmantorplpp@gmail.com	ASN	Dokumen SKPD	monitoring PPID

Pemohon informasi/ aduan yang datang langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

#### 2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 3 (tiga) buah dari total 3 pemohon informasi publik.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Jumlah permintaan informasi yang ditolak di tahun 2021 tidak ada.

#### **IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

#### **V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Banyaknya data dan informasi terkait dengan bidang pengendalian penduduk dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang pemberdayaan penduduk, dan bidang keluarga berencana tidak semuanya bisa diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

Hal ini juga untuk memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data yang dikehendaki.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.



## VI. REKOMENDASI DAN RENCANAN TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

Bantul, 05 Januari 2022


Kepala Dinas PPKBPMD  
Selaku  
Penasehat PPID Pembantu Dinas  
PPKBPMD Kabupaten Bantul,



PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
BANTUL

Dra. Sri Nuryanti, M.Si  
NIP. 19670710 199303 2 008

Sekretaris Dinas PPKBPMD  
Selaku  
Ketua PPID Pembantu Dinas  
PPKBPMD Kabupaten Bantul,



Andhy Soelystyjo, SH.M.Hum  
19640219 198603 1 023